



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 298 TAHUN 1988

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN SISTEM SWAKELOLA INPRES BANTUAN
PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II TAHUN 1988/1989 KA
BUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG : 1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan ;
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan berdasar Inpres Nomor 6 tahun 1984 Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II tahun 1988 / 1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka di pandang perlu menunjuk pelaksana pekerjaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 ;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1984.
- MEMPERHATIKAN: Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 12 Juli 1988 Nomor 050/442/422.03/1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Menunjuk staf Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Lamongan tersebut dalam lam
piran Keputusan ini untuk melaksanakan pekerjaan -
Proyek Pemeliharaan jalan dan jembatan sistem swa
kelola berdasar Inpres Nomor 6 tahun 1984 Bantuan
Pembangunan Daerah Tingkat II tahun 1988/1989 se
bagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar
dan bestek serta petunjuk-petunjuk Direksi Proyek
dan diserahkan dalam keadaan baik sesuai dengan -
jadwal yang ditentukan.

KETIGA

: Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur da
lam Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanji-
an Pembedaan Pekerjaan (Kontrak) yang akan diter
bitkan kemudian.

KEEMPAT

: Pemimpin Proyek bertanggung jawab atas hasil pelak
sanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 Juli 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



* Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan ke-
pada :

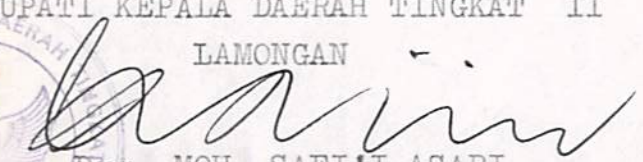
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Ting
kat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupa-
ten D^aerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah -
Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas PUD Kabupaten D^aerah
Tingkat II Lamongan ;

7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda
Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda -
Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Lamongan ;
 10. Sdr. Kepala DPU Seksi Bina Marga di La
mongan ;
 11. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan
Pembanguna n Daerah Tingkat II ta
hun 1988/1989 Kabupaten Daerah -
Tingka t II Lamongan ;
 11. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 298 TAHUN 1988
Tanggal : 30 JULI 1988

DAFTAR PETUGAS/PELAKSANA PEKERJAAN PROYEK PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN SISTIM SWAKELOLA PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DAE
RAH TINGKAT II TAHUN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

NOMOR !	NAMA PROYEK	! PETUGAS/PELAKSANA !	BIAYA	! KETERANGAN
1.	Pemeliharaan Jalan Wilayah Lamongan Utara	SOEDARTO NIP. 510041613	Rp. 122,462.400,-	Seksi Teknis Penyehatan
2.	Pemeliharaan Jalan Wilayah Lamongan Tengah	M A R L I NIP. 510027236	Rp. 116.799.280,-	Seksi Jalan
3.	Pemeliharaan Jalan Wilayah Lamongan Selatan	KASRUPIN NIP. 510051211	Rp. 95.421.000,-	Sub Seksi Tata Kota/Daerah
4.	Pemeliharaan Jembatan Kabupaten	SOEGENG HS NIP. 510041612	Rp. 63.000.000,-	Seksi Tata Kota/Daerah

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

